



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAN PENGELOLAAN INVESTASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama dan Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAN PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

8. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Labkesda.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara BLUD dengan badan investasi pemerintah, badan usaha atau lembaga keuangan pemerintah.
12. Kerja Sama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah Kerja Sama atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pemanfaatan atau pendayagunaan barang milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu berupa Kerja Sama operasi, sewa menyewa, konsinyasi, usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
14. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama dan Pengelolaan Investasi BLUD UPT Labkesda.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih bermanfaat dan tepat sasaran.

BAB II KERJA SAMA Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) BLUD UPT Labkesda dapat melakukan Kerja Sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. badan usaha yang berbadan hukum;
 - b. BLUD lainnya; dan
 - c. pihak lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk:
- a. finansial; dan/atau
 - b. non finansial.

Bagian Kedua Lingkup Kerja Sama

Pasal 5

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
- a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengelolaan manajemen; dan
 - b. proses operasional secara bersama dengan mitra Kerja Sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pendayagunaan barang milik Daerah; dan/atau
 - b. optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPT Labkesda.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik Daerah, kecuali terhadap barang yang dikelola dan/atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (6) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerja Sama

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), BLUD UPT Labkesda diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD UPT Labkesda.

Pasal 7

Tata cara Kerja Sama BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. tata cara Kerja Sama operasional; dan
- b. tata cara Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah.

Paragraf 1

Tata Cara Kerja Sama Operasional

Pasal 8

Tata cara Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berasal dari:

- a. prakarsa BLUD UPT Labkesda; atau
- b. prakarsa pihak lain.

Pasal 9

Dalam hal prakarsa Kerjasama berasal dari BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, BLUD UPT Labkesda melakukan pemetaan urusan sesuai:

- a. potensi dan karakteristik; dan
- b. kebutuhan BLUD dengan menyusun kajian manfaat dan biaya.

Pasal 10

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Kerja Sama harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. jangka waktu;

- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 11

Kerja Sama BLUD UPT Labkesda dengan pihak lain dilakukan melalui:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

Pasal 12

- (1) Kerja Sama atas prakarsa BLUD UPT Labkesda dimulai dengan melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Dalam melakukan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPT Labkesda melaksanakan inventarisasi objek Kerja Sama dan menyiapkan kerangka acuan/proposal.
- (3) Kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. profil;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. jangka waktu;
 - g. manfaat;
 - h. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang dalam Kerja Sama; dan
 - i. pembiayaan.

Pasal 13

Pemimpin BLUD mengajukan penawaran kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan dilengkapi kerangka acuan/proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima oleh pihak lain, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
- (3) Dalam hal penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diterima oleh pihak lain, maka proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 15

- (1) Kerja Sama atas prakarsa pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dimulai dengan penawaran yang disampaikan kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. profil pihak lain;
 - b. latar belakang dan tujuan Kerja Sama;
 - c. gambaran objek Kerja Sama;
 - d. bentuk Kerja Sama;
 - e. manfaat dan biaya;
 - f. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan;
 - g. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - h. pembagian hasil Kerja Sama.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penawaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemimpin BLUD melakukan kajian dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. saling menguntungkan; dan
 - e. dampak bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan layanan bidang kesehatan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BLUD; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat memutuskan untuk:
 - a. menerima; atau
 - b. menolak.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD menerima penawaran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, Pemimpin BLUD menyusun dan menyiapkan naskah rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan naskah rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerja Sama Daerah.
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD menolak penawaran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, Pemimpin BLUD menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain yang mengajukan penawaran bahwa proses Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pasal 18

- (1) Hasil Kerja Sama BLUD UPT Labkesda dengan pihak lain dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPT Labkesda berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas BLUD UPT Labkesda sebagai pendapatan BLUD UPT Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak UPT Labkesda berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPT Labkesda berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan BLUD UPT Labkesda dan dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 19

Tata cara Kerja Sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat

Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan pokok Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. objek Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerja Sama;
 - f. pelaksanaan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengawasan;
 - i. pelaporan;
 - j. keadaan kahar;
 - k. penyelesaian perselisihan; dan
 - l. pengakhiran Kerja Sama.

- (2) Selain pokok Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani para pihak.

Bagian Kelima Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Setelah melakukan penyusunan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pimpinan BLUD dan pihak lain menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui acara resmi atau cara lain yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerja Sama BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan Kerja Sama.

Bagian Keenam Perubahan Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan perubahan dengan Kesepakatan para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam addendum terhadap dokumen Kerja Sama yang setara dengan dokumen Kerja Sama induknya.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPT Labkesda dengan pihak lain, diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Kerjasama

Pasal 24

Kerja Sama BLUD UPT Labkesda dengan pihak lain berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
- b. adanya Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;

- c. pelaksanaan putusan pengadilan; dan/atau
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan Kerja Sama kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan BLUD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama BLUD UPT Labkesda dengan pihak lain.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi urusan BLUD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah membidangi urusan pengawasan.

BAB III
INVESTASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) BLUD dapat melakukan Investasi untuk memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek.

Pasal 28

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualkan/dicairkan;

- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 29

- (1) Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) merupakan pendapatan BLUD dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Tata Cara Investasi BLUD

Pasal 30

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. usulan Investasi; dan
 - b. pelaksanaan Investasi.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Kepala Dinas.
- (3) Dalam mengajukan usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dibuat analisa rencana Investasi.
- (4) Pemimpin BLUD melaksanakan Investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas atau Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan usulan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a kepada Bupati.
- (2) Usulan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. proses inisiasi Investasi, sebagai berikut:
 - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang Investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi Investasi dan kemampuan BLUD; dan
 - 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang Investasi, nilai Investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut Investasi.
 - b. analisa atas hasil inisiasi awal, sebagai berikut:
 - 1. analisis pembiayaan dan kelayakan Investasi; dan
 - 2. analisis resiko dan mitigasinya;
 - c. rekomendasi dan usulan Investasi.

Bagian Ketiga Hasil Investasi

Pasal 32

- (1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD UPT Labkesda.

Bagian Keempat
Pemantauan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan pembinaan terhadap Investasi BLUD dilakukan secara berkala oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program Investasi.
- (3) Evaluasi terhadap Investasi BLUD UPT Labkesda dilakukan secara berkala oleh Dewan Pengawas atau Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Juli 2024
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


M. MURYANTO, SH

Nip. 19661005 200212 1 003